

**AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP  
PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Tesis**

**Oleh**

**Biyes Nurul Atika**

**2022011042**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

**Biyes Nurul Atika**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan keuangan Negara, Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu bentuk dana dekosentrasi pendidikan, sehingga dalam penyelenggaraannya dibutuhkan pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana BOS dibutuhkan agar dana yang dialokasikan oleh Pemerintah dapat tepat sasaran dan dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka program pemerataan pendidikan di Indonesia, dengan adanya dana BOS diharapkan masyarakat dapat menempuh pendidikan tanpa adanya kendala biaya. Salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan ialah Inspektorat. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji mekanisme pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah terhadap penyelenggaraan dana BOS dan menemukan model pengawasan inspektorat yang akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pengawasan yang akuntabel untuk mengawasi dana BOS dalam adalah audit yang sesuai dengan standar audit menurut Peraturan Menteri Pemeberdayaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang meliputi standar pelaksanaan, standar pelaporan serta standar tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ketiga standar tersebut menjadi tolak ukur akuntabilitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Dalam membangun akuntabilitas pengawasan dana BOS oleh Inspektorat, di Lampung Tengah dilakukan dengan cara audit regular atau berkala dengan dua bentuk pengawasan, yaitu Penjamin Kualitas (*quality assurance*) dan jasa konsultasi (*Consulting*). Bentuk *assurance* meliputi audit, evaluasi, reviu dan monitoring, sedangkan bentuk *consulting* meliputi konsultasi, sosialisasi dan asistensi. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Lampung Tengah telah memenuhi tiga standar dalam mengukur akuntabilitas pengawasan APIP. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap penyelenggaraan dana BOS sudah akuntabel.

**Kata kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Dana BOS, Inspektorat**

## **ABSTRACT**

### **ACCOUNTABILITY OF THE INSPECTORATE'S SUPERVISION OF THE SUPERVISION OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS IN LAMPUNG TENGAH**

**By**

***Biyes Nurul Atika***

*The School Operational Assistance Fund is a fund intended for non-personnel costs for primary and secondary education units. The School Operational Assistance Fund is a form of education deconcentration fund, so that its implementation requires supervision. One of the institutions authorized to carry out supervision is the Inspectorate. Using a normative approach, this study examines the supervisory mechanism carried out by the Central Lampung Regency Inspectorate for the administration of BOS funds and finds an accountable supervisory model for the inspectorate. The results of the study indicate that the accountable inspectorate supervision model is in accordance with the performance audit standards according to Regulation Of Ministry Of State Apparatus Utilization And Bureaucratic Reform Number 05 of 2008 About Auditing Standards Of Government Internal Control Apparatus which includes implementation standards, reporting standards and standards for follow-up on inspection results. The three standards become a benchmark for accountability in the supervision of the Central Lampung District Inspectorate. Supervision of BOS funds by the Inspectorate in Central Lampung is carried out by means of regular or periodic audits with two forms of supervision, namely quality assurance and consulting services. The form of assurance includes audit, evaluation, review and monitoring, while the form of consulting includes consultation, socialization and assistance. The audit carried out by the Central Lampung Inspectorate has met three standards in measuring APIP's oversight accountability. Therefore, this study concludes that the supervision carried out by the Inspectorate on the administration of BOS funds is accountable.*

***Keywords: Supervision, Accountability, Inspectorate***

**AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP  
PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
(BOS) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh**

**BIYES NURUL ATIKA**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

Konsentrasi Hukum Kenegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Tesis : **AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT  
TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Biyes Nurul Atika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011042**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Program Pascasarjana Magister Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

**Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP.**  
NIP 197410142005011002

**Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.**  
NIP 197701242008121002

**MENGETAHUI**

Ketua Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung



**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 196109121986031003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP.**

Sekretaris : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.**

Penguji : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Anggota : **Dr. Zulkarnain Ridlwan., SH., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **04 Agustus 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "*Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat terhadap Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Lampung Tengah*" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2022  
Pembuat Pernyataan



Biyes Nurul Atika  
NPM. 2022011042

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Biyes Nurul Atika, Penulis dilahirkan di Lampung, pada 7 September 1996, dan merupakan putri ketiga dari Bapak Adolf Husin (alm) dan Ibu Neni Nuraeni. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Lampung Tengah pada tahun 2002, kemudian melanjutkan ke - Sekolah Dasar di SD Proklamasi 45 hingga tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Terbanggi Besar hingga tahun 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terbanggi Besar hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung lulus pada tahun 2018 dan tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Februari-Maret 2018 penulis sempat bekerja sebagai Pegawai Intern Kedutaan Besar republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand (Ibu Kota Bangkok). Pada tahun 2020 Penulis bekerja sebagai Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa Lampung dan masih aktif sampai saat ini.

**MOTTO**

*“Hiduplah Tanpa Bergantung Pada Keberuntungan”*

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kesempatan yang disediakan bagiku sehingga dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah tesis ini.

Dengan kerendahan hati ku persembahkan karya ini kepada ibuku Dra. Neni Nuraeni dan Almarhum Ayahanda tercinta A.Husin, S.E

Kepada seluruh keluarga besar, sahabat dan teman-temanku dimanapun berada, terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepadaku dalam mencapai keberhasilanku.

Pada akhirnya karya yang belum sempurna ini kiranya bermanfaat bagi pribadiku dan pembacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keberkahan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan.

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah Subhanawatalla atas ridho dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis ini yang berjudul Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Lampung Tengah

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan motivasi, serta doa para pihak yang telah banyak membantu. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H., CRA., CRP, CRMP, FCrB., selaku Pembimbing I/Ketua Tim Penguji, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP., selaku Pembimbing II/Sekretaris Tim Penguji, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Penguji, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.

8. Seluruh dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan, serta dalam proses penyusunan tesis sampai dengan ujian akhir tesis ini.
9. Kedua Orang Tua penulis Ibu Dra. Neni Nuraeni yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis, dan teruntuk Alm ayahanda tercinta A.Husin,S.E dimana saya sudah menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu sebagaimana amanat beliau sebelumnya.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, terima kasih atas dukungan, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan tak kan pernah hilang ditelan waktu.

Akhir kata, penulis berdoa agar Allah Subhanawataalla menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2022

Penulis,

Biyes Nurul Atika

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak (Bahasa Inggris)</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Lembar Pernyataan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Riwayat Hidup</b> .....	<b>vii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>viii</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Sanwacana</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xii</b>

### I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Bagan Alur Pikir .....	12
2. Kerangka Teoritis.....	12
3. Kerangka Konseptual .....	17
E. Metode Penelitian.....	20

### II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	24
B. Prinsip Akuntabilitas .....	29
C. Teori Pengawasan .....	30
D. Organ Pelaksana Pengawasan .....	38
E. Teori Efektivitas Hukum .....	39

### III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah .....	47
B. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah .....	49
C. Penyaluran Dana BOS di Lampung Tengah .....	52
D. Model Pengaturan Pengawasan Dana BOS yang Akuntabel .....	54
E. Upaya pengawasan Dana BOS yang Akuntabel Oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah .....	64

### IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Murni (Apm) Pendidikan Formal Dan Non Formal Menurut Karakteristik Dan Jenjang Pendidikan .....	47
Tabel 3.2 Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos Tahun Anggaran 2022 (Jenjang SD) .....	52
Tabel 3.3 Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos Tahun Anggaran 2022 (Jenjang SMP).....	53
Tabel 3.4 Penyaluran Dana Bos Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2022 Di Kabupaten Lampung Tengah .....	54
Tabel 3.5 Besaran Alokasi Dana Bos Per Orang .....	65
Tabel 3.6 Bentuk-Bentuk Pengawasan Inspektorat Terhadap Penyelenggaraan Dana Bos Di Lampung Tengah .....	70
Tabel 3.7 Aspek Yang Menjadi Indikator Pengawasan Inspektorat .....	75
Tabel 3.8 Format Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah .....	78
Tabel 3.9 Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dana Bos Yang Akuntabel Oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah .....	82

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 3.1 Standar Audit Menurut Permenpan Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.....	59
Bagan 3.2 Mekanisme Pengawasan Dana BOS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 .....	68
Bagan 3.3 Mekanisme Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah .....	72
Bagan 3.4 Mekanisme Audit Oleh Inspektorat .....	73
Bagan 3.5 Alur Penyelenggaraan Dan Pengawasan Dana BOS .....	77

# I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Lahirnya negara kesatuan tidak terlepas dari dibentuknya pemerintahan negara sebagai pemerintah pusat yang kemudian membentuk Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (3) dan ayat (5) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diperintahkan untuk ikut campur dalam menjalankan urusan Pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Artinya pemerintah daerah berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan sepenuhnya bagi daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya.

Pasca amandemen UUD 1945 telah mutlak mengubah pola ketatanegaraan pemerintahan Indoensia. Pembentukan lembaga negara baru hadir sebagai pencerminan negara yang lebih demoratis serta fungsi dan kewenangan yang mencerminkan negara hukum. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga lembaga negara ini harus didasarkan pada kewenangan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sistem kekuasaan (*separation of power*)<sup>1</sup>.

Kehadiran otonomi daerah telah memberikan serta kebebasan terhadap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kewenangannya, dan melalui pengawasan dari pemerintah pusat serta peraturan perundang-undangan. Eksistensi pengawasan tersebut secara mutlak

---

<sup>1</sup> Zulkifli Aspan, 2012, *Lembaga-Lembaga Negarapasca Amandemen Konstitusi Dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, dan Pengawasan*, Jurnal Ilmu Hukum Amna Gappa, Volume 20 Nomor 4, hlm. 411

memberikan gambaran bahwa kebebasan itu tidak serta merta merujuk pada lahirnya kemerdekaan (*onafhankelijk*).<sup>2</sup>

Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan daerah merupakan usaha yang ditujukan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif dengan didasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, unsur pengawasan diselenggarakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mencakup Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/kota yang didasarkan pada fungsi serta kewenangannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah memberikan ketentuan tentang unsur pengawas atas pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Inspektorat Daerah Kabupaten/kota.<sup>4</sup> Inspektorat daerah merupakan satuan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dikepalai seorang inspektur dan mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui sekretaris daerah.<sup>5</sup> Inspektorat daerah mengemban tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

---

<sup>2</sup> Philippus M. Hadjon, Dkk, 2008, *Pengaturan Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta hlm. 80

<sup>3</sup> Pasal (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 12

<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2017 Nomor 114 TLNRI Nomor 5887)

<sup>5</sup> Pasal (2) ayat 1 dan (2) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang rincian tugas dan fungsi jabatan struktural inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
2. Melaksanakan audit, revidi, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya yang merupakan pengawasan internal atas kinerja keuangan;
3. Menyelenggarakan pengawasan dalam hal tujuan tertentu berdasarkan atas perintah dan tugas dari Walikota;
4. Menyusun laporan hasil pengawasan;
5. Menyelenggarakan administrasi inspektorat kota;
6. Menjalankan fungsi lain berdasarkan perintah Walikota yang berkaitan tugas dan fungsinya.<sup>6</sup>

Kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah juga mencakup bidang Pendidikan sebagai bagian dari urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>8</sup> yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pendidikan telah menegaskan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan mutu Pendidikan serta Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan serta menjamin diselenggarakannya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada unsur membandingkan satu sama lain.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka hal ini menandakan bahwa semua lapisan masyarakat di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh pendidikan termasuk tanpa adanya unsur apapun yang menghambat terpenuhinya hak-hak seseorang.

---

<sup>6</sup> Muhammad Ikbal Safwan, Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah, Halo Oleo Legal Research, Vol 1 No. 1 2019, hlm.9

<sup>7</sup> Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

<sup>8</sup> LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (1) Dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan pemberlakuan undang-undang tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan atau yang saat ini kita kenal dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka menunjang pelaksanaan dan terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dana BOS diperuntukkan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, serta memberikan keringanan biaya pendidikan sehingga siswa dapat memperoleh pendidikan yang bermutu.

Program BOS ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Permendikbud Nomor 3 tahun 2019). Peraturan ini memberikan ketentuan terhadap Pemerintah Pusat dalam menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia untuk sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.<sup>10</sup>

Program dana BOS ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum peraturan tersebut adalah bertujuan untuk:

1. Memberikan bantuan terhadap pendanaan biaya operasi dan non personalia sekolah.
2. Memberikan keringanan atas beban biaya operasi sekolah yang diperuntukkan bagi peserta didik sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Memberikan peningkatan terhadap kualitas proses belajar di sekolah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

<sup>11</sup> Permendikudristek No. 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah penyelenggaraan anpendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

Demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan upaya meringankan beban biaya pendidikan untuk warga negara serta demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Inspektorat daerah selaku lembaga pengawasan memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS seiring dengan peningkatan saluran biaya satuan dan juga mekanisme penyaluran (mekanisme transfer secara langsung dalam bentuk hibah) sejak tahun 2012.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS bertujuan untuk menghindari perbuatan penyimpangan serta hal-hal lainnya di luar dari komponen pembiayaan serta perencanaan dalam pemenuhan semua kebutuhan sekolah. Pengalokasian dana dengan jumlah yang banyak ini mengakibatkan rawan akan adanya tindakan penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan tujuan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya pengawasan agar penyelenggaraan dana BOS berjalan secara efektif dan efisien dan meminimalisir permasalahan dalam proses pembuatan laporan.<sup>13</sup>

Dalam portal berita online, dikatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung diduga lemah dalam melakukan pengawasan dan terkesan tutup mata, hal ini terbukti dengan belum adanya tindakan tegas terkait adanya dugaan penyimpangan dana BOS pada tahun 2020. Mengetahui hal tersebut maka Sekretaris Inspektorat kabupaten Lampung Tengah meminta untuk mendalami kasus tersebut serta agar beberapa wali murid

---

<sup>12</sup> Anisa Rahayu Dan Endang Larasati Setianingsih, *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar Di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung*, Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm. 2

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 23

memberi laporan tertulis merasa keberatan terkait ruang kelas, kamar mandi serta fasilitas sekolah lainnya yang tidak layak dan terkait penyimpangan dana rehap ringan di SDN 2 Banjar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.<sup>14</sup>

Inspektorat berperan penting dalam pengawasan penyelenggaraan Dana BOS. Dalam pengawasan tersebut, Inspektorat harus berkoordinasi dengan pihak lain seperti Dinas Pendidikan serta pihak sekolah yang terkait langsung dengan dana BOS ini. Dugaan penyelewengan dana BOS di SMAN 1 Way Pengubuan, Lampung Tengah, namun terdapat saling lempar antara Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah. Pihak dinas menyatakan bahwa kasus ini harus diusut lebih kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait di sekolah tersebut, sedangkan Inspektorat menyatakan bahwa hal itu bukan ranah Inspektorat karena Inspektorat hanya melakukan monitoring dan pengawasan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terlihat tumpang tindih wewenang antar lembaga terkait terhadap pengawasan Dana BOS apabila terjadi penyelewengan. Baik Dinas Pendidikan dan Inspektorat sama-sama memiliki peran yang penting dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan terhadap Dana BOS.

Belum efektifnya pelaksanaan pendidikan gratis yang telah diprogramkan oleh pemerintah melalui dana BOS telah mengakibatkan tidak semua masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak program dana BOS yang pertama kali dicetuskan pada tahun 2005, saat itu pula aksi pungutan liar dan penyalahgunaan akan terlihat dalam proses

---

<sup>14</sup> <https://mitrapol.com/2021/03/09/diduga-ada-penyimpangan-anggaran-dana-bos-di-sdn-2-banjar-rejo-ini-kata-inspektorat-kab-lamteng/>

<sup>15</sup> <https://sinarlampung.co/kepala-sman-1-way-pengubuan-diduga-korupsi-dana-bos-tahun-2020/>

pengelolaannya. Menurut laporan dari ICW tersebut, diduga ada tindakan korupsi dalam pengelolaan dana terkait pelaksanaan pendidikan, ada sekitar 142 dan diperkirakan dalam periode penyelenggaraan dana BOS tahun 2004-2009 negara mengalami kerugian sebesar Rp243.000.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga milyar rupiah).<sup>16</sup>

Khususnya di Kabupaten Lampung Tengah dalam media online disebutkan bahwa ada penyelewengan dana BOS tahun 2020 di SDN 3 Notoharjo, kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 108.270.000 (seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), diduga adanya korupsi dengan cara *mark-up* anggaran belanja di beberapa komponen. Adapun komponen tersebut adalah komponen nomor 2, 3, dan 8, ketiga komponen tersebut tidak diyakini kebenarannya mengingat murid pada saat itu mulai tahap 2 sudah tidak aktif lagi belajar di sekolah, akan tetapi belajar dari rumah (daring), namun dana untuk kegiatan tersebut sangat besar sekali bahkan melampaui pada saat murid masih aktif.

Begitu juga halnya dengan perawatan sarana dan prasarana sekolah yang mencapai puluhan juta lebih dalam satu tahun, akan tetapi sekolah tersebut tidak pernah dirawat sehingga kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Pada saat dimintai keterangan, Kepala Sekolah SDN 3 Notoharjo melalui *Whatsapp* mengatakan ia belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut.

Selain itu, pada tahun 2020 juga sebanyak 12 Kepala Sekolah (SD dan SMP) di Kabupaten Lampung Tengah dimintai keterangan terkait Laporan LSM TOPAN RI Provinsi Lampung Nomor 018/s/ALIANSI/TOPAN-RI/PPWI/MEDIA

---

<sup>16</sup> Suparman Mannuhung, 2019, *Efektifitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Makassar*, Jurnal Andi Djemma Volume 3 Nomor 1, Hlm. 99-100

/F.1/XI/2020, terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019.<sup>17</sup> hal tersebut dikatakan oleh Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TOPAN RI. Kasus yang dimaksud yaitu terkait dugaan penyimpangan pembelian Tablet merk Advan, dan dana untuk pembelian Tablet tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan beberapa barang lainnya.

Pihak LSM menyurati dan somasi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah hasil dari investigasi di lapangan dan ada beberapa temuan terindikasi penyelewengan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dengan modus pengadaan barang atau jasa yang diduga tidak sesuai anggaran yang ditetapkan Permendikbud BOS. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah telah menerima somasi tersebut dan berjanji akan memanggil Riyanto selaku Kabid pada masa itu dan akan memberikan informasi setelah pemanggilan, sebagai bentuk klarifikasi dengan adanya dugaan penyimpangan Anggaran Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019.

Dikutip dari portal berita online, pada 13 Januari 2022 Kabag Ops Polres Lampung tengah, Kompol Dennis menyatakan telah menetapkan dan menangkap dua tersangka korupsi dana Bos afirmasi dan kinerja anggaran tahun 2019. Dua tersangka tersebut adalah Erna (43) dan Arianto (59) yang saat itu menjabat sebagai Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Kedua tersangka ini mempunyai peran yang berbeda, Erna selaku pihak ketiga yang menyediakan item barang, memalsukan tanda tangan dokumen penerima barang yang seharusnya

---

<sup>17</sup> <https://www.infoberitakorupsi.com/polisi-perikasa12-kepala-sekolah-di-lampung-tengah-atas-dugaan-penyelewengan-dana-bos/>

dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Sedangkan Arianto menyalahgunakan wewenang untuk memerintahkan 165 Kepala Sekolah untuk menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi yang disediakan oleh Erna sehingga terjadi tindak pidana Korupsi.<sup>18</sup>

Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 atas Perubahan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dengan denda Rp 1 Miliar. Sedangkan Arianto mantan Kabid Dikdas dijerat pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan UU Republik Indonesia tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar.

Beberapa kasus tersebut menandakan bahwa permasalahan ini menjadi suatu persoalan yang akan mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dan merupakan suatu tindak penyalahgunaan. Namun, hal ini bukan semata-mata terjadi dari pihak yang mengelola dana BOS ini, melainkan juga menjadi pertanyaan terhadap akuntabilitas pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagai unsur pengawas terhadap penggunaan dana BOS yang diselenggarakan dari APBD.

Pengawasan atas penyelenggaraan dana BOS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Koordinasi serta keterkaitan antar lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan ini sangatlah penting untuk mencapai tujuan dalam sebuah penyelenggaraan kebijakan. Penyelenggaraan dan pemanfaatan dana BOS akan optimal bila antar lembaga terkait yaitu Inspektorat,

---

<sup>18</sup> <https://m.lampost.co/berita-eks-kabid-dikdas-lamteng-jadi-tersangka-korupsi-dana-bos-rp4-6-miliar.html>

Dinas Pendidikan serta Pihak sekolah mampu berkoordinasi dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan baik. Kurangnya koordinasi antar lembaga merupakan salah satu kelemahan yang mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam sebuah kebijakan.

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan dalam tesis adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan pengawasan yang akuntabel terhadap pengawasan Dana BOS?
- 2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam membangun akuntabilitas pengawasan terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Lampung Tengah?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam rencana penelitian tesis ini memiliki substansi ilmu hukum kenegaraan dan hukum otonomi daerah, dengan objek penelitiannya adalah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah dan tahun perolehan data Pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan pengawasan inspektorat yang akuntabel terhadap pengawasan dana BOS.

- b. Untuk menganalisis akuntabilitas Pengawasan Inspektorat terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum kenegaraan pada umumnya, dan pada khususnya yang berkaitan dengan pengawasan inspektorat daerah terhadap penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah.


### b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penegak hukum di Indonesia, juga para peneliti lain yang penelitiannya terkait dengan tesis ini.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### 1. Alur pikir

Alur pikir penelitian mengenai upaya membangun akuntabilitas pengawasan inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada bagan berikut:



**Bagan 1.1 Alur pikir Penelitian**

2. Kerangka teoritis

a. Fungsi Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi yang sedang berjalan, harus didampingi dengan pengawasan yang memberikan koreksi atau perbaikan. Pengawasan bertujuan untuk memberikan koreksi serta perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan apabila ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang atau Prosedur yang ada.

Menurut Victor M Situmorang, pengawasan sangat diperlukan bagi suatu negara, baik pengawasan secara vertical, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif. Hal ini dilakukan untuk mencapai

tujuan suatu lembaga. Ada beberapa macam bentuk pengawasan yang didasarkan pada sifatnya, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

- a. Pengawasan langsung: Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung, hal ini dilakukan dengan cara inspeksi.
- b. Pengawasan tidak langsung: Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis.

2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

- a. Pengawasan Preventif: Pengawasan ini dilakukan melalui *pre-audit* sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b. Pengawasan Represif: Pengawasan ini dilakukan dengan kegiatan *post-audit*, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan suatu kegiatan langsung di tempat (inspeksi) pada suatu lembaga dengan meminta laporan penyelenggaraan dan lain-lain.

3. Pengawasan Intern Dan Pengawasan Ekstern

---

<sup>19</sup> Situmorang dan Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.1994., hlm 67

- a. Pengawasan intern: Pengawasan yang dilakukan langsung oleh pejabat atau pemangku jabatan dalam lembaga itu sendiri.
- b. Pengawasan ekstern: Pengawasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok (lembaga atau instansi) yang berada di luar lembaga itu sendiri.

Pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing instansi.<sup>20</sup>

Inspektorat daerah adalah struktural pengawasan internal Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengawasan internal terhadap lembaga dan instansi yang ada pada daerah. Keberadaan Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Satuan Pengawas Internal Pemerintah. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan atas keseluruhan rangkaian kegiatan demi terlaksananya tugas serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang anggarannya

---

<sup>20</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Nomor 385 Tahun 2020, KEMENDAGRI. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembinaan Pengawasan).

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi serta Kabupaten/Kota.<sup>21</sup>

Inspektorat mulai dikenal oleh masyarakat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 219 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kota Madya. Keberadaan inspektorat daerah diperkuat melalui landasan hukum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Organisasi dan Kabupaten/Kota.

Secara umum Inspektorat Daerah memiliki tugas yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Melakukan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di kabupaten/Kota bagi inspektorat provinsi dan pemerintahan desa bagi inspektorat kabupaten/kota.<sup>22</sup>

Dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat menegaskan bahwa Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu:

- 1) Perencanaan program pengawasan
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

---

<sup>21</sup> Pasal 49 Ayat (5) Dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

<sup>22</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi Dan Kabupaten/Kota

### 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Sebagai upaya dalam menjawab tantangan atas tuntutan dalam mengubah kehidupan lokal, nasional dan global dan perubahan yang terarah serta berkesinambungan dalam sistem pendidikan Indonesia maka hadirlah Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diharapkan dapat menyelenggarakan kesetaraan atas kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pola pendidikan.

Dengan adanya pemerataan pendidikan, telah menandakan bahwa setiap individu dan seluruh lapisan masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya Batasan tertentu seperti keterbatasan ekonomi dan juga keterbatasan fisik. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan kemudahan, serta jaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakatnya tanpa ada pengecualian dan sikap diskriminatif. Dalam Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal terjaminnya penyelenggaraan wajib belajar sekurang-kurangnya di jenjang pendidikan dasar tanpa adanya pertimbangan biaya.<sup>23</sup>

#### c. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan agar hukum dapat diterapkan dan berjalan secara efektif. Agar dapat mengetahui sejauh mana hukum berjalan dalam penerapan serta penyelenggaraannya,

---

<sup>23</sup> Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

maka diperlukan langkah awal yaitu pengukuran dalam mengetahui seperti apa dan bagaimana hukum dapat ditaati oleh masyarakat. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali kajian terhadap suatu ketaatan hukum artinya berbicara mengenai:<sup>24</sup>

- 1) Ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor yang mempengaruhinya;
- 2) Ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor yang mempengaruhinya.

Selanjutnya terkait efektivitas terhadap perundang-undangan, maka ada beberapa faktor yang membuat suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan atas substansi dari Peraturan Perundang-undangan
- 2) Tata cara dalam memperoleh pengetahuan.
- 3) Lembaga atau organisasi yang memiliki hubungan dengan ruang lingkup perundang-undangan yang ada dalam masyarakat.
- 4) Proses terciptanya peraturan perundang-undangan yang diwujudkan untuk memenuhi suatu kepentingan.<sup>25</sup>

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti mengkaji sejauh mana daya hukum bekerja dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebuah kaidah hukum dapat dikatakan efektif bila sudah memenuhi syarat yang berlaku yaitu secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.

### 3. Kerangka Konseptual

#### a. Definisi Akuntabilitas

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Hlm. 376

<sup>25</sup> *Ibid.*

Menurut Webster, akuntabilitas merupakan sebuah keadaan yang dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel.<sup>26</sup>

Menurut Kohler akuntabilitas dapat diartikan sebagai:

- 1) Kewajiban seseorang dalam (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan secara periodic atas tindakan atau kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
- 2) Pengukuran tanggung jawab atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan lebih dulu.
- 3) Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*), persetujuan (*agreement*), atau kebiasaan (*custom*).<sup>27</sup>

Dengan demikian, akuntabilitas pengawasan inspektorat terhadap penyelenggaraan dana BOS merupakan upaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja inspektorat dalam mengawasi penyelenggaraan dana BOS di Lampung Tengah. Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana pihak terkait menjelaskan cara mereka bertanggungjawab baik secara konstitusional maupun secara hukum. Akuntabilitas adalah salah satu dasar untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang serta untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

#### b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program usulan pemerintah dalam hal penyediaan pendanaan biaya atau dana bagi satuan pendidikan dasar. Program dana BOS diberlakukan sejak bulan Juli 2005 dan telah

---

<sup>26</sup> Waluyo, 2007, Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Hlm.203

<sup>27</sup> *Ibid*

berperan secara signifikan dalam program pencapaian wajib belajar 9 tahun. Hadirnya program ini sebagai upaya meringankan biaya pendidikan dan beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Program Dana BOS merupakan program realisasi atas kebijakan yang bertujuan untuk perluasan dan pemerataan terhadap akses pendidikan yang mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas). Pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa dibebani oleh biaya pendidikan.<sup>28</sup>

Keberhasilan dalam mengelola dana BOS ditentukan oleh bentuk dan tata cara kepala sekolah dalam mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan keuangan merupakan upaya yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS.<sup>29</sup> Kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola keuangan sekolah, seperti mempersiapkan tahapan-tahapan dalam pengimplementasian dana seperti adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pertanggungjawaban. Aspek yang paling mendasar dalam hal manajemen adalah perencanaan terhadap pembiayaan atau yang biasa dikatakan sebagai penganggaran.

Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS, ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan yaitu:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006
- 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
- 3) Inspektorat, diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Satuan Pengawas Internal Pemerintah

---

<sup>28</sup> Kusno Dkk., Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Negeri, Jurnal Universitas Tanjung Pura Pontianak, hlm. 2.

<sup>29</sup> Ibid, Hlm. 3

- 4) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- 5) Tim Monitoring Dana BOS, diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi-infromasi di lapangan yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum dan mendapatkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.<sup>30</sup> Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan normatif di sini dimaksudkan untuk menelaah dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### **2. Sumber Dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>31</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan.

---

<sup>30</sup> Soetandyo Wignjosoebroto Dalam Sulistyowati Irianto Dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta: Pustaka Obor, 2011, Hlm. 132.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta), Hlm..82.

b. Jenis data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka.

- 1) Data primer: Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS, data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.
- 2) Data sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari penjelasan-penjelasan seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya serta aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam penelitian ini, media masa, dan lain lain.

3. Penentuan Narasumber

Penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber Dari Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk memperoleh data.

4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan). Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara penelitian ini melibatkan narasumber Budi Hariyanto,S.E selaku Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

#### a. Studi Pustaka

Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 2) Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul melalui wawancara dengan narasumber sudah cukup lengkap atau benar-benar telah sesuai dengan permasalahan.

#### 5. Analisis data

Setelah penulis melakukan pengolahan data dari hasil studi kepustakaan dan studi wawancara dengan narasumber yaitu badan inspektorat pengawasan kabupaten Lampung Tengah, maka perlu diadakan analisis. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga dari uraian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Permasalahan pendidikan di Indonesia merupakan hal yang patut menjadi fokus pemerintah. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, relevansi serta efisiensi dari pola pendidikan. Hal ini merupakan upaya dalam menjawab tantangan atas tuntutan dalam mengubah kehidupan lokal, nasional serta global sehingga dapat memberikan pengaruh dan perubahan dalam sistem pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>32</sup>

Adanya pemerataan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, menandakan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama atau setara untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya Batasan tertentu (keterbatasan fisik dan keterbatasan ekonomi). Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk menjamin adanya kesetaraan pendidikan di Indonesia. Hal ini sudah termuat dalam UU Pendidikan yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberi pelayanan, kemudahan, serta jaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga tanpa terkecuali. UU Pendidikan juga menegaskan bahwa Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban atas penyelenggaraan wajib belajar sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar tanpa adanya pertimbangan biaya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>33</sup> Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dana BOS merupakan sebuah program usulan pemerintah dalam rangka penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar yang menjalankan program wajib belajar. Program dana BOS sudah diberlakukan sejak bulan Juli tahun 2005 dan telah memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap percepatan pencapaian wajib belajar 9 tahun. Kehadiran program ini merupakan wujud upaya pemerintah dalam rangka meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>34</sup> Dengan demikian, semua lapisan masyarakat diharapkan dapat mengenyam pendidikan tanpa ada alasan keterbatasan biaya.

Sejak juli 2005, program dana BOS memiliki peranan yang cukup signifikan dalam hal percepatan mencapai wajib belajar 9 tahun. Oleh sebab itu, sejak tahun 2009 Pemerintah melakukan rekonstruksi arah tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS yang awalnya perluasan akses menjadi peningkatan kualitas. Sejak itu juga dana BOS mengalami peningkatan biaya satuan serta mekanisme penyaluran. Pada tahun 2012 mekanisme penyaluran dana BOS berubah menjadi metode transfer. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan BOS ditransfer ke provinsi. Atas dasar kesesuaian antar data yang telah dilengkapi oleh satuan pendidikan, selanjutnya pemerintah provinsi akan mengirimkan dana ke rekening sekolah masing-masing dalam bentuk hibah yang kemudian diperuntukkan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>35</sup>

Pengaturan alokasi pembiayaan BOS oleh kepala sekolah dan satuan pendidikan berperan penting terhadap keberhasilan dalam mengelola dana BOS. Setiap kepala sekolah dan satuan pendidikan harus memiliki kemampuan

---

<sup>34</sup> Sulfiati F dkk. *Akuntabilitas Pengawasan Dana Bos Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Hasannudin, Volume 3 Nomor 2 (2010) ISSN 197605645, hlm.115

<sup>35</sup> [www.danadidik.com](http://www.danadidik.com), yang diakses pada tanggal 13 April 2022

manajemen yang baik dalam mengelola keuangan sekolah, hal hal tersebut meliputi: mempersiapkan tahapan-tahapan dalam pengimplementasian dana. Perencanaan, pelaksanaan evaluasi serta pertanggungjawaban merupakan hal yang penting juga dalam hal pengelolaan dana BOS di setiap satuan pendidikan. Aspek paling mendasar dari manajemen adalah perencanaan terhadap pembiayaan atau penganggaran.

Secara umum dana BOS merupakan program pemerintah yang menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program dana BOS dapat kita rangkum sebagai:

1. Perencanaan dana BOS diawali dengan pendanaan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan terhadap pendidikan merupakan penyediaan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkeadilan.
2. Pelaksanaan dana BOS merupakan tanggung jawab bersama yang diemban oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap terlaksananya pendidikan yang berkualitas supaya memenuhi standar pendidikan nasional.
3. Penggunaan dana BOS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang berisi:
  - a. Biaya satuan pendidikan meliputi: biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
  - b. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
  - c. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh setiap peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang petunjuk teknis penggunaan dan

pertanggungjawaban keuangan dana BPS dalam bab vi pasal 9 ayat 1 tentang pelaporan, yang berisi:

- a. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan, laporan Kabupaten/Kota, laporan Provinsi dan laporan pusat.
- b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - Rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
  - Pembukuan;
  - Realisasi penggunaan dana;
  - Rekapitulasi penggunaan dana BOS dan;
  - Penanganan pengaduan masyarakat.
- c. Proses Alokasi Penetapan Dana BOS

Dalam menetapkan sekolah yang berhak menerima dana BOS tidaklah sembarangan, karena harus melalui mekanisme yang ada diantaranya yaitu:

- 1) Pengumpulan dan verifikasi data jumlah siswa setiap sekolah oleh tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
- 2) Rekonsiliasi data jumlah siswa pada setiap satuan pendidikan oleh tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Pusat.
- 3) Alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota/Provinsi oleh Kementerian Pendidikan atas dasar jumlah siswa di tiap satuan pendidikan, yang selanjutnya akan diteruskan ke Kementerian keuangan.
- 4) Setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka akan dilakukan penetapan alokasi anggaran tiap Provinsi oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Pengalokasian dana BOS pada setiap Provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan jumlah siswa pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah siswa di tahun pelajaran baru.
- 6) Alokasi dana BOS pada setiap satuan pendidikan ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

d. Sasaran Program dan Besar Bantuan Serta Waktu Penyaluran Bantuan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan dana BOS penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pada tahun 2022 dana BOS ditetapkan untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat-syarat dengan nilai anggaran sebesar Rp 51,6 triliun. Untuk satuan sekolah dasar ada sebanyak 147.384 sekolah dengan jumlah siswa 2.365.600 dengan anggaran sebesar Rp 22, 7 triliun.

Kebijakan dana BOS TA 2022 diarahkan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan penyelenggaraan dana BOS ini dibagi menjadi:

- BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar
- BOS SMA/SMALB dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.<sup>37</sup>

Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Pada tahun 2022 dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022, yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III tahun anggaran 2022 dan tahun ajaran 2022/2023.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

#### e. Penggunaan Dana BOS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS tahun 2022 Pada Bab V maka penggunaan dana BOS harus sesuai peruntukannya yaitu antara lain:

- 1) Penerimaan peserta didik baru;
- 2) Pengembangan perpustakaan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- 4) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- 5) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- 6) Pembiayaan langganan daya dan jasa;
- 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- 8) Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- 9) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- 10) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- 11) Pembayaran honor.

#### **B. Akuntabilistas**

Akuntabilitas merujuk pada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya.<sup>38</sup> Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan individu, kelompok, organisasi maupun instansi kepada pihak yang berhak dan memiliki wewenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas.

Bentuk akuntabilitas tidak bersifat abstrak melainkan konkret dan harus ditetapkan oleh ketentuan hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat

---

<sup>38</sup> Friederickson H. George, *The Spirit of Public Administration*, (San Fransisco: Jossy Bass Publisher, 1997), hlm.172

spesifik terkait masalah atau hal apa saja yang perlu dipertanggungjawabkan.<sup>39</sup> prinsip akuntabilitas mengandung kewajiban-kewajiban yang harus melaporkan segala bentuk kegiatan, terutama kegiatan dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Pelaksanaan akuntabilitas berupa pemberian akses terhadap semua pihak yang memiliki kepentingan, gugatan terhadap para pengambil keputusan dan pelaksana baik pada tingkat program, daerah maupun masyarakat.

Menurut Diani Mardisar dan Ria Nelly, indikator yang digunakan dalam mengukur akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Motivasi: secara umum motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.
- 2) Usaha: seberapa besar usaha yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan akan mempengaruhi akuntabilitas seseorang. Orang dengan akuntabilitas yang tinggi akan mencurahkan usaha yang lebih besar Ketika menyelesaikan sebuah pekerjaan atau mengemban tanggung jawab.
- 3) Keyakinan: hal ini berkaitan dengan seberapa besar keyakinan seseorang terhadap pekerjaan yang akan diperiksa atau dinilai oleh orang lain dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal dan dengan hasil yang berkualitas.

### **C. Pengawasan**

#### **a. Pengertian pengawasan**

Secara bahasa, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu penilikan atau penjagaan. Pengawasan merupakan upaya tindakan pengamatan dan tindakan mencermati penyelenggaraan kegiatan operasional dengan tujuan menjamin suatu kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum administrasi negara, pengawasan diartikan sebagai suatu

---

<sup>39</sup> Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, 2000, hlm. 12

<sup>40</sup> Dian Mardisar dan Ria Nelly, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor*, (Makassar: Simposium Universitas Hassanudin, 2007), hlm. 6-7

proses kegiatan untuk melakukan perbandingan antara suatu kegiatan yang sedang berjalan dengan apa yang telah ditetapkan pada misi awal sebelumnya. Menurut S.P Siagian, pengawasan adalah proses mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi demi pencapaian terhadap berjalannya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi yang sedang berjalan harus didampingi dengan suatu kegiatan pengawasan yang diharapkan dapat memberikan koreksi atau perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menemukan adanya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Ketidakesuaian yang dimaksudkan yaitu adanya temuan suatu kegiatan penyelenggaraan tugas yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau prosedur yang telah ditetapkan.

#### b. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan sangat diperlukan bagi suatu negara, baik secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan suatu lembaga. Ada beberapa macam bentuk pengawasan yang didasarkan pada sifatnya, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung

- a) Pengawasan langsung: Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas. Pengawas langsung dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa,

---

<sup>41</sup> S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung Jakarta, 1990), hlm. 107

mengecek sendiri secara langsung. Hal ini dilakukan dengan cara inspeksi.

- b) Pengawasan tidak langsung: Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis

## 2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

- a) Pengawasan preventif: Pengawasan preventif dilakukan melalui *pre-audit* sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya, dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b) Pengawasan represif: Pengawasan represif dilakukan dengan kegiatan *post-audit*, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaraan suatu kegiatan langsung di tempat (inspeksi) pada suatu lembaga dengan meminta laporan penyelenggaraan dan lain-lain.

## 3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

- a) Pengawasan Intern: Pengawasan intern dilakukan langsung oleh pejabat atau pemangku jabatan dalam lembaga itu sendiri.
- b) Pengawasan Ekstern: Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok (lembaga atau instansi) yang berada di luar lembaga itu sendiri.

### c. Tujuan Pengawasan

Setiap kegiatan pada hakikatnya memiliki maksud dan tujuan yang akan dicapainya, begitu juga dengan pengawasan. Situmorang menjelaskan beberapa tujuan pengawasan ialah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kelancaran jalannya suatu kegiatan.
- 2) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai, kemudian melakukan pencegahan agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
- 3) Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran sudah tepat sasaran sesuai dengan rencana.
- 4) Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan).
- 5) Mengetahui kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan rencana yang telah dibuat di awal.
- 6) Untuk mengetahui kesesuaian antara segala kegiatan yang sudah berjalan dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- 7) Untuk mengetahui kelemahan, hambatan, kesulitan dan kekurangan dari kegiatan yang sudah berjalan yang kemudian diadakan perubahan untuk memperbaiki kekurangan tersebut.
- 8) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien.<sup>42</sup>

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan berkaitan erat dengan hasil yang akan dicapai, berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan penentu standar serta sebagai bentuk kegiatan pencegahan terhadap kesalahan. Pengawasan juga berperan sebagai pengontrol kegiatan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Apabila ditemukan kesalahan, kekurangan dan kendala maka harus segera dilakukan koreksi dan perbaikan.

Selain dari beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas, tujuan dari pengawasan juga dijelaskan oleh Sule dan Saefullah bahwa tujuan pengawasan terkait dengan empat hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Adaptasi lingkungan, hal ini dimaksudkan agar pihak yang terkait dapat secara terus menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik perubahan yang bersifat internal maupun eksternal.

---

<sup>42</sup> Situmorang dan Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 22

- 2) Untuk meminimalisir kegagalan.
- 3) Untuk meminimalisir biaya.
- 4) Sebagai upayaantisipasi berbagai kegiatan yang kompleks.<sup>43</sup>

#### d. Tindak Lanjut Pengawasan

Pada hakikatnya, pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada seorang pemimpin atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Sama halnya dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti dalam lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan dalam lingkup Kabupaten/Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati atau Walikota. Namun, karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang dan sejalan dengan prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi.

Peran pengendalian dan pengawasan berperan penting dalam mencapai keberhasilan serta kemajuan suatu organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan jawab keuangan negara,

---

<sup>43</sup> Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*,(Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 318-319

Sejak penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, terutama pelaku korupsi yang bersumber dari dana APBD dan APBN semakin marak, maka peranan inspektorat semakin ditingkatkan. Inspektorat diharapkan tidak menjadi instansi yang selalu mencari kesalahan meskipun kesalahan tersebut sangat kecil yang dapat menyebabkan instansi teknis menjadi tidak nyaman.

Pengawasan di lingkungan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pengawasan ekstern pemerintah yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS dikenal ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Badan pemeriksa keuangan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,<sup>44</sup> menentukan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas yaitu:

- a. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, badan layanan umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- d. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.
- e. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Serta menyerahkan hasil

---

<sup>44</sup> LNRI Tahun 2006 Nomor 85, TLNRI Nomor 4654

- pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, dan Bupati/Walikota.
- f. Jika terbukti ada tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Adapun wewenang BPK menurut Pasal 6 dan Pasal 7 UU BPK adalah :

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta Menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
- b. Meminta keterangan data dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank Indonesia, BUMN, badan layanan umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara
- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
- d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
- e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- f. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- g. Membina jabatan fungsional pemeriksa
- h. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan
- i. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah.

## 2) Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

Merujuk pada peraturan presiden nomor 192 tahun 2014 Tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan menentukan bahwa tugas dari BPKP ialah menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.

- b. Pelaksanaan audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara atau daerah, dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan daerah serta akuntabilitas keuangan negara/daerah.
- c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah
- d. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata Kelola terhadap instansi/badan usaha dan program atau kebijakan pemerintah yang strategis.
- e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang terindikasi merugikan keuangan negara atau daerah, audit penghitungan kerugian negara, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
- f. Koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
- g. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.
- h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor
- k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah
- l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara.
- m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP
- n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian dan perlengkapan rumah tangga.

#### **D. Organ Pelaksana Pengawasan**

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dijalankan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang mencakup Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.<sup>45</sup>

Inspektorat daerah adalah struktural pengawasan internal pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengawasan internal terhadap lembaga dan instansi yang ada pada daerah.<sup>46</sup> Inspektorat daerah sering dikenal dengan istilah Badan Pengawas Daerah atau disingkat Bawasda. Tugas dan wewenang inspektorat daerah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat daerah terbagi menjadi dua yaitu Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan instansi pengawas fungsional yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Inspektorat daerah secara umum memiliki tugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kabupaten/kota.

---

<sup>45</sup> Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

2. Melakukan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.<sup>47</sup>

Selanjutnya dalam peraturan Menteri yang mengatur tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ditentukan bahwa Inspektorat provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

#### **E. Efektivitas Hukum**

Jika kita berbicara mengenai efektivitas hukum, maka kita juga berbicara mengenai Validitas Hukum. Validitas hukum berarti bahwa masyarakat harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa masyarakat benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>48</sup>

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. LNRI Tahun 2019 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887)

<sup>48</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) hlm. 12

tersebut, maka efektivitas hukum berarti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya.<sup>49</sup>

Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hukum harus diketahui dengan pasti oleh setiap masyarakat karena hukum terdiri dari kaidah-kaidah yang berlaku umum serta ditetapkan untuk peristiwa masa kini dan masa-masa yang akan datang. Setiap warga masyarakat diharapkan mengetahui dengan pasti hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang dilarang untuk dilaksanakan, selama bahwa masyarakat tidak dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak.<sup>50</sup> Teori efektivitas hukum (Soerjono Soekamto) menyatakan hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Dalam *rule of law*, ukuran hukum yang baik dan hukum yang buruk dapat mencakup aspek-aspek sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40

<sup>51</sup> Salman Luthan, *Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosilogis*, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7) hlm. 57-70

- a. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- b. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap perbuatan yang sewenang-wenang.
- d. Terdapat tata cara yang jelas dalam memperoleh keadilan terhadap martabat manusia.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislatif.

Teori efektivitas hukum (Soerjono Soekamto). Metode yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, serta mempunyai tujuan tertentu.<sup>52</sup>

Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia maka diperlukan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi yang harus ada diantaranya adalah kondisi dimana hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

## 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

### a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga Ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan perundang-undangan saja maka ada kalanya nilai

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekamto, *op.cit* hlm. 45

keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, maka setidaknya keadilan tersebut menjadi prioritas utama. Hal ini karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>53</sup> Kesulitan jika hukum hanya sekedar keadilan ialah karena hukum itu bersifat subjektif dan sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik dari masing-masing orang.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian dari *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum meliputi pengertian mengenai instansi penegak hukum dan aparat (individunya) penegak hukum. Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah eban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut: 1) peranan yang ideal; 2) peranan yang seharusnya (*expected role*); 3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan 4) peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Menurut Jimly Asshidique ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, elemen tersebut antara

---

<sup>53</sup> Lotolung, Paulus effendi, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Jakarta: PT Aditya Bakti), 1993, hlm. 77

lain: 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum, akan dijumpai beberapa halangan yang disebabkan dari penegak hukum itu sendiri. Halangan-halangan tersebut diantaranya adalah:

1. Keterbatasan kemampuan penempatan diri dalam peranan pihak lain dan dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif rendah.
3. Semangat yang rendah dalam memikirkan masa depan, sehingga sulit dalam membuat suatu proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan terhadap kebutuhan pribadi, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya inovasi yang merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekamto, hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk memiliki sikap terbuka, seantiasa menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, memiliki informasi yang lengkap, berorientasi ke masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan IPTEK, sadar dan menghormati hak dan kewajiban, serta berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>54</sup>

#### c. Faktor Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekamto, *op.cit*, hlm. 67

Fasilitas pendukung dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup faktor ini meliputi sarana fisik, yang mencakup sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Jika fasilitas pendukung ini tidak terpenuhi, maka sulit untuk mencapai tujuan dalam penegakan hukum. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan serta pemberantasan kejahatan.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.<sup>55</sup> Perbedaan tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda. Namun, meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai hukum dalam masyarakat, hal yang harus diutamakan adalah keserasiannya agar ada titik tolak yang sama dalam masyarakat.

Masyarakat juga senantiasa memiliki kecenderungan mengartikan hukum dan mengidentifikasikan hukum dengan petugas (penegak hukum sebagai suatu pribadi). Hal ini mengakibatkan baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola sikap dan perilaku penegak hukum itu sendiri. Namun, hal ini juga dapat memberi dampak positif dimana penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Anggapan masyarakat mengenai hukum juga menimbulkan permasalahan lain diantaranya adalah mengenai penerapan undang-undang yang berlaku. Apabila

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai perundang-undangan akan terlalu luas atau bahkan bisa saja terlalu sempit. Selain itu akan ada kemungkinan timbul kurangnya telaah terhadap perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan anggapan masyarakat terhadap hukum tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan secara berkesinambungan serta dievaluasi hasilnya yang kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan ini nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan serta peranan yang semestinya.<sup>56</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Menurut M. Friedman sebagai suatu sistem atau sub sistem dari masyarakat, hukum meliputi struktur dan substansi kebudayaan dalam masyarakat. Struktur menaungi wadah atau bentuk dari sistem tersebut, diantaranya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal. Hukum antar lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>57</sup> Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsep abstrak mengenai hal yang dianggap baik (yang dianut) serta hal yang dianggap buruk (dihindari).

Menurut Soerjono Soekanto, nilai yang berperan dalam hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> A.A.A Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci Dan Christopher J. Whelan, Eds (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 78

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 90

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keakhlakan)
3. Nilai Kelanggengan (Konservatisme) Dan Nilai Kebaruan (Inovatisme)

Dengan adanya keserasian antara nilai dan kebudayaan masyarakat, diharapkan akan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Keserasian antar kedua nilai tersebut diharapkan dapat menempatkan hukum pada tempatnya.

## IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengawasan yang akuntabel terhadap pengawasan Dana BOS adalah mekanisme pengaturan yang sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Serta pengawasan yang memenuhi standar audit kinerja menurut Permenpan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Standar yang menjadi tolak ukur akuntabilitas pengawasan tersebut ialah standar pelaksanaan, standar pelaporan, dan standar tindak lanjut. Standar ini dijadikan tolak ukur karena dalam melakukan pengawasan, Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit berkala kepada sekolah penerima Dana BOS. Oleh sebab itu, akuntabilitas pengawasan oleh Inspektorat dapat diukur dengan tiga standar audit tersebut.
2. Upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam membangun akuntabilitas pengawasan terhadap dana BOS di Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan melakukan audit berkala (regular). Pengawasan yang dilakukan inspektorat dibagi menjadi dua jenis yaitu penjaminan kualitas dan jasa konsultasi. Audit yang dilakukan Inspektorat dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Dalam melakukan pengawasannya, Inspektorat sudah memenuhi standar audit kinerja menurut Permenpan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah . Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan audit Inspektorat sudah memenuhi standar yang mencakup: standar pelaksanaan (mekanisme audit oleh Inspektorat), standar pelaporan

(Inspektorat telah membuat laporan hasil pemeriksaan), dan standar tindak lanjut (inspektorat melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan saat audit). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dana BOS oleh Inspektorat di Kabupaten Lampung Tengah sudah dikatakan memenuhi standar akuntabilitas dan dapat dikatakan pengawasannya sudah akuntabel.

## **B. Saran**

1. Untuk ke depannya diharapkan pengawasan yang dilakukan Inspektorat dapat lebih menyeluruh ke semua sekolah dasar yang ada di Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana BOS. Penempatan ASN di Inspektorat Lampung Tengah juga perlu ditambah dikarenakan keterbatasan SDM yang ada di Inspektorat menjadi salah satu faktor penghambat jalannya pengawasan. Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang cukup luas maka diperlukan SDM yang memadai untuk menunjang pengawasan.
2. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah harus tetap mempertahankan audit reguler terhadap pengawasan dana BOS di Kabupaten Lampung Tengah. Pengawasan Inspektorat tidak boleh lengah sedikitpun karena apabila Inspektorat lalai dalam melakukan pemeriksaan maka dikhawatirkan akan menimbulkan budaya buruk bagi sekolah penerima dana BOS dan menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Yang nantinya akan merugikan peserta didik serta negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Butt, Simon. *Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia*, Sydney: Law School Legal Studies Research Paper. 2010
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Friederickson, H. George. *The spirit of public administration*. San Fransisco: jossy bass publisher. 1997.
- Ilmar, Aminuddin. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama Media. 2014.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press. 2019.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. 2000.
- Philippus, M. Hadjon. *Pengaturan Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2008.
- Podgorecci, Adam dan Christopher J. Whelan. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: sinar harapan. 1998.
- Siagian, S.P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung Jakarta. 1990.
- Situmorang dan Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.1994.
- Soekamto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1986
- Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sumbu, Telly. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi* . Yoyakarta: Pustaka Belajar. 2009
- Utomo, Warsito. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Jakarta: Social Agency Baru 2000.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 7. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2007
- Wasistiono, Sadu.
- Kapita Selektta Manajemen Otonomi Daerah*. Bandung:Fokusmedia. 2006.
- Wirawan , I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

## **Jurnal**

Aflah Muhammad Nur, Muhammad Jaini, Zainal Arifin Dan Kadi Sukarni, "Kedudukan Hukum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Usm Law Review*, Vo. 4 No. 2 (2021): 631-650, doi: 10.26621/julr.v4i2.4279

Akbar Dan Muhammad Firyal, "Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah", *Jurnal Aristo*. Vol 7 No. 1 (2018), 34-47, doi: 1024269/ars.v7i1.1287.

Anggriati Ledu, "Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah", *Jurnal Manajemen Dan Supervise Pendidikan*, Vo. 1 No.52 (2017): 254-61, doi: 10.17977/um025v1i32017.

Armen Yasir dan Zulkarnain Ridlwan, *Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah dengan Mekanisme Konsultasi Publik*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol. 6 No.2, doi: 10.25041/fiatjustisia.v6no2.327

Badrut Tamam, "Reorientasi Pendanaan Dalam Membangun Mutu Sekolah," *Jurnal Al Miskat Anwar* Vol. 29 No.1 (2018): 35-38, doi: 10.24853/ma.1.2

Desi Handayani, "Konflik Desentralisasi Di Bidang Pendidikan Terhadap Penyalahgunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos) Di Indonesia", *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol.7 No. 1 (2017), doi: 10.24042/alidarah.v7i1.1075

Harni Ramadani, "Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Yang Ideal Bagi Pelajar Sekolah Menengah", *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4 No.1 (2021): 313-325, doi: 10.26623/julr.v4i1.3344.

Joseph Eliza Lopulalan, "Analisis Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sd Ypk Ebenhaezer Limalas Kabupaten Raja Ampat", *Jurnal Jendela Ilmu*, Vol.1 No 1 (2020), doi: 10.34124/ji.v1i1.51

Lukman Pardede Dan Kotmaida Simanjuntak, "Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah", *Jurnal Usm Law Review*, Vol 4 No 2 (2021), 893-904, doi: 10.26623/julvr.v4i2.4332

Ma'ruf Alfiquri, "Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Bos Pada Sekolah Dasar Di Kota Pontianak Berdasarkan Pasal 8 Huruf B Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisas, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak", *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol.4 No.3 (2021).

Mashari, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Bos Untuk Pendidikan Dasar Yang Bermutu", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 18, No 2, (2021), doi: 10.35973/sh.v10.i2.2506

- Muh. Fitrah, "Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 3 No. 1 (2017): 31-46, doi: 10.25078/jpm.v3i1.90.
- Nindy Sumaila Dan Feiby Ismail, "Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung Sulawesi Utara", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5 No.1 (2020), doi: 10.14421/manageria.2020.51-01
- Nurmayani, "Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (Volume 6 No. 3, 2021).
- Pratama, Mochamad Ramdhan Dan Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2 (2020): 235, doi: 10.26623/jic.v5i2.2195.
- Rahayu, Annisa Dan Ending Larasati Setianingsih, "Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Sekolah Dasar Di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, *Jurnal Of Public Policy And Management Review*, Vo. 6 No. 2 (2017), doi: 10.14710/jppmr.v6i2.15908.
- Regina, Bonita, Saleh Soeaidy Dan Heru Ribawanto, "Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (Jap)* Vol. 3 No.1 (2015): 61-66
- Rudy Rudy, "Kedudukan dan Arti Penting Pembukaan UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol. 7 No.2, 2013, doi: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.371
- Salman Luthan, Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosilogis, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 no. 7
- Simon Butt, "Islam, The State And The Constitutional Court In Indonesia", (Sydney Law School: Legal Studies Research Paper No. 10/70, 2010)
- Sulfiati F, Andi Samsu Alam Dan Andi Lukman, "Akuntabilitas Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.3 No.2 doi: issn1979-5645
- Sulfiati F. "Akuntabilitas Pengawasan Dana Bos Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Hasannudin* (Volume 3 Nomor 2, 2010) Issn 197605645
- Suparman Mannuhung, "Efektifitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Makassar", *Jurnal Andi Djemma* (Vol 3, No 1, 2019)
- Tukisri Dan Junindra Martua, Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan," *Jurnal Pionir*, Vol.7 No.1 (2021): 78-86, doi: 10.36294/pionir.v7i1.1827.

Zaini Sahara, "Pelaksanaan Akuntabilitas Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bos Di Mts N 3 Helvetia Medan" *Journal Economy And Currency Study (Jecs)*, 2(2), 1-8. Retrieved From <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs/article/view/111>

Zulkifli Aspan, "*Lembaga-Lembaga Negarapasca Amandemen Konstitusi Dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, Dan Pengawasan*", *Jurnal Ilmu Hukum Amna Gappa*, Vol 20 No 4 (2012)

Zulkarnain Ridlwan, Mekanisme konsultasi publik: instrument pembangun good governance di daerah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol 6. No 3 2012, doi: 10.25041/fiatjustisia.v6no3.351

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undnag-undnag Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 50 Tahun 2020 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi No 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah.

## **Internet**

<https://www.infoberitakorupsi.com/polisi-perikasa12-kepala-sekolah-di-lampung-tengah-atas-dugaan-penyelewengan-dana-bos/>

<https://m.lampost.co/berita-eks-kabid-dikdas-lamteng-jadi-tersangka-korupsi-dana-bos-rp4-6-miliar.html>

<https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/formulasi-dak-nf-2022>

[https://bos.kemdikbud.go.id/rekap\\_rekening/kabupaten/sd/120200](https://bos.kemdikbud.go.id/rekap_rekening/kabupaten/sd/120200)

<https://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penyaluran>

<https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/formulasi-dak-nf-2022>

[https://bos.kemdikbud.go.id/rekap\\_rekening/kabupaten/sd/120200](https://bos.kemdikbud.go.id/rekap_rekening/kabupaten/sd/120200)

<https://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penyaluran>